

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yaitu hubungan antara dua orang yang telah diakui secara sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas perkawinan yang berlaku. Adapun pengertian Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Batas usia untuk melangsungkan pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangat penting dan perlu diperhatikan sebelum melakukan suatu perkawinan.

Rumah tangga didasarkan pada hubungan kekerabatan yang beranggotakan bapak, ibu, dan anak.¹ Rumah tangga bebas dan boleh dibangun oleh siapa saja asal sudah memenuhi syarat yang berlaku. Namun pada kenyataannya batasan usia sering kali dikesampingkan. Padahal jika seseorang yang terbilang sangat muda ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan proses pembentukan rumah

¹ Agus Riyadi, 2013, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Ombak, hlm. 101.

tangganya.² Hal ini karena umur mempengaruhi kematangan cara berfikir seseorang, semakin bertambahnya umur dan dengan pengalaman yang didapat maka pengetahuannya akan semakin banyak.

Pernikahan dini tidak hanya terjadi di pedalaman desa saja, di perkotaanpun masih terjadi tetapi angkanya sangat minim dengan beragamnya latar belakang. Di desa, terjadi pernikahan dini karena disebabkan oleh beberapa faktor yang pada umumnya terjadi karena bersangkutan dengan tradisi dan budaya yang masih melekat di masyarakat setempat, sehingga sangat sulit untuk mengubah pandangan mereka. Pernikahan dini banyak dijumpai pada masyarakat dari kalangan bawah walaupun masih banyak juga pada masyarakat ekonomi kalangan atas. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak terjadi karena berkaitan dengan faktor ekonomi (kemiskinan) dan pendidikan.³

Pada saat ini banyak sekali pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan untuk agar bisa menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Banyaknya hal tersebut sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan terkait permohonan dispensasi perkawinan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini adalah peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung Indonesia yang memberikan

² Rizdan Askhabul Kahfi and CSA Teddy Lesmana, "Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 67–79.

³ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan", *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2, (2021), hlm. 111.

panduan hakim dalam mengambil keputusan dispensasi perkawinan. Dispensasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dispensasi perkawinan di izinkan, yaitu belum berusia 19 tahun, orang tua telah menyetujui akan di berlangsungkannya pernikahan dibawah umur, adanya pendampingan atau penjelasan oleh mediator tentang resiko setelah terjadinya pernikahan, adanya alasan yang kuat mengapa mengajukan permohonan dispensasi contohnya seperti hamil diluar nikah.⁴

Sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. **Pertama**, karena faktor ekonomi, biasanya sering terjadi karena orang tuanya sudah tidak sanggup untuk membiayai lagi anaknya jadi dinikahkan agar orang tua lepas dari tanggung jawabnya. **Kedua**, karena faktor pendidikannya yang sangat rendah jadi sangat mempengaruhi pola pikirnya baik dari pendidikan orang tua maupun si anak itu sendiri. **Ketiga**, faktor keinginannya sendiri, dan yang terakhir adalah faktor dari adat istiadat yang masih sangat melekat dalam tubuh masyarakat setempat selain itu mengakibatkan pernikahan dini semakin marak yaitu keterlibatan, keabsahan orang tua, dan kekuatan sosial.⁵

Pernikahan dini bagi perempuan akan mengakibatkan banyak risiko dari aspek biologis seperti (kerusakan pada organ-organ reproduksi, hamil

⁴ Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019", *Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 241.

⁵ Rima Hardinti, Nunung Nurwanti, *Op.Cit*, hlm. 113

muda, dan aspek psikologis seperti ketidakmampuan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik). Kehidupan berumah tangga sangat menentukan tanggung jawab yang besar bagi seorang perempuan maupun laki-laki. Akibat lainnya yakni, hilangnya hak seorang anak. Kemudian, hilangnya hak kesehatan pada anak, permasalahan psikologis seperti cemas bahkan depresi. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan beresiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.⁶

Perkawinan usia di bawah umur tidak hanya mendasari saja, tetapi juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Perkawinan usia di bawah umur dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang akan datang, dan merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁷

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak semua pasangan yang telah menikah dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat

⁶ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika*, Vol. 2, No. 1, (2019), hlm. 1.

⁷ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, (2021), hlm. 738–746.

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya pembatasan minimal usia pernikahan, pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pernikahan di bawah umur akan banyak sekali menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga, semua itu disebabkan dari umur yang masih muda. Tidak jarang terjadi masalah seperti seringnya pertengkaran dan perselisihan rumah tangga, yang juga bisa diakibatkan oleh pernikahan pada umur usia yang masih muda. Apabila dilihat dari sisi undang-undang yang harus memperhatikan menikah, usia memang harus diperhatikan karena orang yang menikah dibawah umur akan sangat rentan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Untuk kedepannya akan dalam berkeluarga akan menemukan masalah-masalah dikarenakan belum siap secara lahir dan batin.

Menentukan batas usia dalam perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu mencapai kebahagiaan, bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi pasangan suami istri tetapi kebahagiaan bagi orang tua serta keluarga yang lain. Karena dalam rumah tangga akan ada saatnya

⁸ Krisdeyanti Panabulu, Weny Dunga, and Mohammad Moha, "Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kota Gorontalo", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 372–378.

suami istri yang mempunyai pendapat yang berbeda, perasaan, keinginan, pikiran dan yang lainnya sehingga dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga tersebut.⁹

Pada dasarnya, keluarga dibentuk untuk menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menyimpan rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain. Untuk menciptakan suatu keluarga, di butuhkan proses pernikahan yang menyatukan mereka. Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang sangat sakral, sehingga dibutuhkan kesiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Persiapan yang dilakukan mulai dari mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan yang lainnya yang akan mencukupi kehidupan setelah menikah nanti. Tetapi, yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan tersebut adalah usia perkawinan.¹⁰

Pada saat ini, pernikahan di bawah umur atau yang dikenal dengan pernikahan dini sangat menjadi perhatian seluruh kalangan di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Hal ini jadi penentu bagi kebijakan serta perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah karena pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan beberapa resiko seperti kematian, tidak siap mental, serta kegagalan perkawinan pada mereka yang menjalankannya. Rata-rata usia pernikahan bisa menjadi penentu atau menggambarkan keadaan sosial ekonomi di daerah tersebut. Apabila semakin banyak usia muda yang melangsungkan pernikahan maka dapat dinilai dari keadaan sosial ekonomi di

⁹ Rizdan Askhabul Kahfi and CSA Teddy Lesmana, *Op.Cit*, hlm. 69.

¹⁰ Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, (2021), hlm. 814–820.

lingkungan sekitar tidak terlalu baik.¹¹

Banyak jumlah wanita dan laki-laki yang tidak bekerja memilih untuk menikah dengan alasan untuk mengisi waktu luang mereka dan percaya bahwa rezeki datang dengan sendirinya apabila sudah berumah tangga.¹² Sedikit dari kita yang membaca berita tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga di media sosial. Perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki stres atau kurang puas karena hasil usahanya, sehingga tidak mampu mensejahterakan keluarga lahir batin.

Perkawinan yang seharusnya bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga guna mencapai keluarga bahagia dan sejahtera kecil kemungkinannya untuk berhasil. Alasan utamanya adalah perselisihan dalam rumah tangga. Meski ada faktor lain seperti pihak ketiga, keuangan, kurangnya tanggung jawab dan kecemburuan, namun penyebab utamanya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹³

Pada dasarnya memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi yang jelas masa remaja ialah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada saat masa remaja ini umumnya remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap dan cara berfikir yang matang. Perkawinan di bawah umur tidaklah menguntungkan bahkan jelas merepotkan kaum perempuan, dalam usianya yang terbilang masih sangat

¹¹ Nunung Nurwanti Fachria Octaviani, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 33, No. 3, (2018), hlm. 1–10.

¹² *Ibid.*

¹³ Aisyah BM dan Nur Wahidah Mansur, "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa", *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 124–140.

muda, remaja putri diwajibkan untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, mengandung, melahirkan kemudian merawat dan membesarkannya. Sedangkan mengandung dalam usia muda sangat berisiko tinggi bagi kesehatan, terlebih bagi seorang ibu bisa menimbulkan kanker leher rahim.¹⁴

Dimana anak yang seharusnya berada pada fase bermain dan belajar diwajibkan menjadi orangtua dengan segala tanggung jawabnya untuk merawat dan menafkahi keluarganya. Tidak ada satupun anak yang memiliki cita-cita ingin menjalankan praktek pernikahan dini. Namun orang tua, keluarga, dan lingkungan yang melihat perlu mereka untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur atau yang biasa disebut dengan menikah dini. Sejatinya anak belum bisa bertanggung jawab atas dirinya secara penuh. Anak masih bergantung dan sangat membutuhkan perlindungan terhadap orang tua atau orang dewasa yang ada di lingkungan sekitarnya. Anak belum matang secara sosial, biologis, mental dan spiritual. Sehingga dapat dikatakan seorang anak tidak pantas untuk dinikahkan atau dikawinkan. Apapun faktor yang melatarbelakangi adanya perbuatan pernikahan dini bukan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan masalah.¹⁵

Ketidaksetaraan gender merupakan sebuah konsekuensi dalam pernikahan dibawah umur. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengungkapkan pendapat, membicarakan keinginan berhubungan

¹⁴ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja", *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 29.

¹⁵ Rahmaditta Kurniawati dan Nurus Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini", *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 51.

seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Dominasi pasangan seringkali mengakibatkan anak sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga mengarah tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa yang aman baik di bidang sosial maupun finansial. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, kemudian tingkat kemandiriannya juga masih terbilang sangat rendah serta menyebabkan tingginya angka perceraian.¹⁶

Demi mencapai tujuan yang mulia ini diantaranya ialah harus didukung oleh kesiapan secara fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Untuk seorang pemuda yang akan memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya di titikberatkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dalam rumah tangganya. Itulah yang seharusnya menjadi patokan para pemuda, kecuali jika terdapat fakta-fakta yang lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat. Selain itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah harus lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi juga sebagai aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan dalam rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.¹⁷

¹⁶ Indanah, Umi Faridah, Muslihatus Sa'adah, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Maslihatul Aini, dan Restiana Apriliya, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 2, (2020), hlm. 280.

¹⁷ Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini", *Jurnal Al-Wardah*, Vol. 13, No. 1, (2020), hlm. 14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mempunyai 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja faktor yang mendasari ketidak harmonisan rumah tangga terhadap pernikahan di bawah umur?
2. Apa saja penyebab ketidak harmonisan rumah tangga dalam Putusan Nomor 0024 Pdt.G/2021/PA.Pwt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengapa masih banyak yang melaksanakan pernikahan dibawah umur yang tidak sesuai dengan undang-undang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rumah tangga dibawah umur tidak harmonis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis untuk memberikan informasi maupun pengetahuan tentang pernikahan di bawah umur dan pengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Manfaar Praktis

Manfaat praktis adalah untuk menambah wawasan baik dari pihak penulis maupun pembaca tentang pernikahan di bawah umur dan pengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.